



PANDANGAN ULAMA TERHADAP KEGIATAN KEAGAMAAN YANG MENGAKIBATKAN ADANYA PENCAMPUR BAURAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Ahmad Habibi¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: hbibiahmd123@gmail.com

Received 12-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 08-01-2026

Abstract

The practice of gender mixing (*ikhtilāt*) in religious activities remains a debated issue in Islamic jurisprudence, particularly in modern social contexts. This phenomenon is also found in various religious activities in Banjarmasin City. This study aims to analyze the views of religious leaders on religious activities involving men and women. Using a qualitative approach, data were collected through interviews and supported by references to the Qur'an, Hadith, and Islamic legal scholarship. The findings indicate that *ikhtilāt* is generally impermissible when it leads to *fitnah* and violates Islamic law. However, under certain conditions of necessity and public interest, it may be tolerated provided that clear regulations, proper conduct, modesty, and the prevention of *khalwat* are maintained.

Keywords: *Ikhtilāt*, Religious Activities, Gender Interaction, Islamic Jurisprudence, Social Fiqh, Banjarmasin.

Abstrak

Praktik pencampurbauran antara laki-laki dan perempuan (*ikhtilāt*) dalam kegiatan keagamaan masih menjadi perdebatan dalam kajian fikih Islam, terutama dalam konteks masyarakat modern. Fenomena ini juga ditemukan dalam berbagai kegiatan keagamaan di Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan tokoh agama serta kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya *ikhtilāt* tidak dibenarkan apabila berpotensi menimbulkan *fitnah* dan melanggar ketentuan syariat. Namun, dalam kondisi tertentu yang bersifat kebutuhan dan kemaslahatan, *ikhtilāt* dapat ditoleransi dengan syarat adanya pengaturan yang jelas, penjagaan adab pergaulan, pemeliharaan aurat, dan pencegahan terhadap *khalwat*.

Kata Kunci: *Ikhtilāt*, Kegiatan Keagamaan, Interaksi Gender, Fikih Islam, Fikih Sosial, Banjarmasin.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Fikih Islam, sebagai hasil dari ijtihad para ulama, berperan penting dalam memberikan pedoman hukum untuk berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Salah satu isu fikih yang terus menjadi perdebatan hingga saat ini adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam ruang publik, khususnya praktik pencampurbauran (*ikhtilāt*) yang terjadi dalam berbagai

aktivitas, termasuk kegiatan keagamaan. Isu ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, karena berkaitan langsung dengan penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*), pencegahan fitnah, serta upaya menutup jalan menuju perbuatan yang dilarang oleh syariat (*sadd al-zarī'ah*).

Dalam literatur fikih, *ikhtilāṭ* umumnya dipahami sebagai percampuran laki-laki dan perempuan non-mahram dalam satu ruang tanpa adanya pembatas yang jelas, yang berpotensi menimbulkan fitnah apabila tidak diatur sesuai ketentuan syariat.¹ Para ulama memiliki beragam pandangan mengenai hukum *ikhtilat*, yang bergantung pada kondisi, tujuan, serta potensi dampak yang mungkin ditimbulkannya. Sebagian ulama menegaskan larangan *ikhtilat* jika hal tersebut dapat menimbulkan fitnah atau membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat, seperti tidak terjaganya aurat dan terjadinya *khalwat*. Namun, ada pula ulama yang memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam kondisi tertentu yang bersifat kebutuhan (*ḥājah*) atau kemaslahatan (*maṣlahah*), dengan tetap mensyaratkan adanya pengaturan adab pergaulan sesuai dengan ketentuan syariat.

Perkembangan sosial dan dinamika kehidupan masyarakat modern menjadikan praktik *ikhtilat* sulit untuk dihindari, termasuk dalam kegiatan keagamaan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di berbagai daerah, termasuk Kota Banjarmasin, kegiatan keagamaan seperti majelis taklim, peringatan hari besar Islam, dan aktivitas sosial keagamaan sering kali melibatkan kehadiran laki-laki dan perempuan dalam satu ruang. Kondisi ini menuntut adanya kajian fikih kontemporer yang mampu menjelaskan batasan hukum *ikhtilat* secara proporsional, tidak hanya berlandaskan teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang.²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan para pemuka agama di Kota Banjarmasin terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang melibatkan pencampurbauran antara laki-laki dan perempuan, dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama fikih sebagai dasar penentuan kaidah hukum *ikhtilāṭ* dalam aktivitas keagamaan kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam serta menjadi acuan praktis dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengkaji pandangan ulama terhadap praktik pencampurbauran antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan keagamaan di Kota Banjarmasin. Data lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan satu orang tokoh agama yang memiliki peran keulamaan serta dijadikan rujukan oleh masyarakat

¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

² Dika Aji Pratama, "Ikhtilāṭ dalam Perspektif Syariat: Bahaya, Batasan, dan Konteks Sosial Modern," *Al HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.54090/hukmu.779>.

dalam persoalan keagamaan. Penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan terhadap sumber-sumber normatif Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih dan pendapat ulama klasik maupun kontemporer yang membahas konsep ikhtilāṭ.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan cara memaparkan pandangan tokoh agama berdasarkan hasil wawancara, kemudian mengaitkannya dengan dalil-dalil syar'ī dan pandangan para ulama fikih. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hukum dan batasan ikhtilāṭ dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, khususnya dalam konteks sosial masyarakat Kota Banjarmasin.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Ikhtilat

Ikhtilāṭ merupakan istilah dalam fikih Islam yang merujuk pada percampuran laki-laki dan perempuan non-mahram dalam satu ruang atau kegiatan, tanpa adanya batasan yang jelas.³ Menurut Wahbah al-Zuhaylī, ikhtilāṭ tidak hanya mencakup kehadiran fisik di tempat yang sama, tetapi juga mencakup interaksi sosial yang berpotensi menimbulkan fitnah, misalnya perbincangan, tatap muka, atau kontak fisik. Oleh karena itu, ulama klasik menekankan pentingnya pembatasan dan pengaturan untuk mencegah pelanggaran syariat, terutama terkait aurat dan adab pergaulan.

Dalam konteks kegiatan keagamaan, ikhtilāṭ sering menjadi perdebatan karena kegiatan seperti majelis taklim, peringatan hari besar Islam, atau kegiatan sosial sering melibatkan laki-laki dan perempuan. Beberapa ulama menegaskan bahwa larangan ikhtilāṭ bersifat umum, tetapi terdapat kondisi tertentu yang dapat memberikan keringanan (rukhsah), misalnya jika kegiatan tersebut bersifat kebutuhan (ḥājah) atau kemaslahatan masyarakat (maṣlahah). Dengan kata lain, tidak semua bentuk ikhtilāṭ otomatis dianggap melanggar syariat, selama ada pengaturan yang jelas dan adab pergaulan dijaga.

Literatur kontemporer menekankan bahwa praktik ikhtilāṭ dalam kehidupan modern tidak selalu bisa dihindari,⁴ sehingga pendekatan yang pragmatis dan berbasis maqāṣid al-syarī'ah diperlukan. Misalnya, Muhammad Fadli menekankan bahwa pengaturan interaksi gender dalam kegiatan keagamaan harus memperhatikan tujuan kegiatan, konteks sosial, dan potensi fitnah. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ikhtilāṭ bersifat dinamis, dan ulama kontemporer mencoba mengharmonisasikan antara norma syariat dan kebutuhan masyarakat modern.

³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁴ Dika Aji Pratama, "Ikhtilāṭ dalam Perspektif Syariat: Bahaya, Batasan, dan Konteks Sosial Modern," *Al HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.54090/hukmu.779>.

Selain itu, ikhtilāṭ tidak hanya dipahami secara negatif. Dalam beberapa kajian sosial, interaksi yang diatur dengan baik dapat mendukung pembelajaran agama, solidaritas sosial, dan penguatan komunitas keagamaan, selama tetap berada dalam batasan syariat dan adab pergaulan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman ikhtilāṭ harus menyeimbangkan antara norma hukum dan realitas sosial, bukan sekadar menegakkan larangan tanpa konteks. Kerangka konseptual dan normatif mengenai ikhtilāṭ ini menjadi dasar analisis terhadap pandangan tokoh agama di Kota Banjarmasin sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

B. Sumber Dalil

Hukum mengenai ikhtilāṭ bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Dalil Al-Qur'an yang sering dijadikan acuan adalah QS. An-Nur [24]:30-31,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.”

Dalam ayat ini menekankan penjagaan pandangan dan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Ayat ini menjadi dasar bagi para ulama untuk menetapkan aturan mengenai interaksi laki-laki dan perempuan non-mahram.⁵ Interpretasi ayat ini menekankan bahwa setiap interaksi harus diatur agar tidak menimbulkan fitnah, dan aurat tetap dijaga sesuai syariat.

Dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Beberapa ulama fikih klasik menegaskan bahwa larangan ini bersifat umum, tetapi dapat ditoleransi dalam kondisi tertentu, seperti kegiatan pendidikan, sosial, atau ibadah berjamaah, dengan syarat pengaturan dilakukan secara ketat. Pendekatan ini selaras dengan kaidah fikih:

- Sadd al-ḥarā'ih: menutup jalan yang dapat menimbulkan fitnah
- Ḥājah: kebutuhan tertentu yang dibenarkan secara syariat
- Maṣlaḥah: kemaslahatan umum atau kepentingan yang lebih besar⁶

Sejumlah literatur kontemporer menekankan bahwa kaidah-kaidah ini perlu dikontekstualisasikan untuk menjawab tantangan modern, misalnya kegiatan keagamaan di komunitas perkotaan yang melibatkan laki-laki dan perempuan.

⁵ Putri Najah Nabila, “Analisis Hukum Ikhtilāṭ dalam Al-Qur'an,” *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i1.2408>.

⁶ Dika Aji Pratama, “Ikhtilāṭ dalam Perspektif Syariat: Bahaya, Batasan, dan Konteks Sosial Modern,” *Al HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.54090/hukmu.779>.

Dalam konteks Banjarmasin, pengaturan kegiatan seperti majelis taklim dan peringatan hari besar Islam perlu menyeimbangkan antara dalil normatif dan realitas sosial, sehingga kegiatan tetap sah secara syariat namun tidak mengganggu interaksi sosial yang produktif.⁷

C. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan satu orang narasumber yang merupakan tokoh agama. Karena hanya melibatkan satu informan, temuan ini menggambarkan pandangan personal berdasarkan pengalaman dan pemahamannya, sehingga tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh pandangan ulama secara umum.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menegaskan bahwa tidak semua kebersamaan laki-laki dan perempuan dapat langsung dianggap sebagai ikhtilāṭ dalam arti negatif. Ia menyatakan bahwa hal pertama yang harus dipahami adalah membedakan antara ikhtilāṭ dan sekadar perkumpulan yang bertujuan baik. Ia mengatakan : *“Pertama kita harus bisa membedakan yang mana yang disebut ikhtilāṭ dan yang mana yang sekadar ijtima’ atau perkumpulan untuk kebaikan.”*

Menurutnya, dalam konteks dakwah saat ini, pertemuan laki-laki dan perempuan dalam satu kegiatan keagamaan sudah menjadi hal yang lazim, selama tetap berada dalam aturan yang jelas. Ia menyampaikan : *“Secara ideal kita tetap menjaga jarak dan batas. Tapi dalam dakwah modern, berkumpulnya laki-laki dan perempuan itu wajar selama tujuannya jelas dan ada aturan mainnya.”*

Narasumber juga mengaitkan pandangannya dengan pendapat ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaraḍāwī, yang menurutnya menegaskan bahwa Islam tidak bermaksud memisahkan perempuan secara berlebihan dari ruang sosial keagamaan. Ia menuturkan : *“Islam itu tidak membangun tembok pemisah yang membuat perempuan terisolasi. Pertemuan untuk tujuan mulia seperti pengajian atau musyawarah diperbolehkan selama kehormatan tetap dijaga.”* Hal ini menunjukkan bahwa pencampurbauran tidak selalu dimaknai sebagai sesuatu yang terlarang selama masih berada dalam koridor syariat.

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa ikhtilāṭ pada dasarnya memiliki ruang toleransi, bergantung pada tujuan dan kondisi. Ia menyebut bahwa para ulama memberikan keringanan dalam situasi tertentu, selama tidak disertai dengan hal-hal yang dilarang, seperti tabarruj dan perilaku yang mengarah pada fitnah. Ia mengatakan : *“Ikhtilāṭ itu ada rukhsahnya, tergantung kondisi. Ikhtilat jadi masalah kalau sudah ada tabarruj, niatnya tidak benar, atau ada perilaku menggoda.”*

⁷ Ahmad Suhada Taniro et al., “Penyebaran Konten Ikhtilāṭ melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam di Aceh,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15821>.

Sebaliknya, apabila percampuran terjadi dalam rangka pendidikan, aktivitas dakwah, organisasi, atau kegiatan sosial keagamaan, maka hal tersebut masih dapat ditoleransi. Ia menegaskan : *“Kalau untuk pendidikan, diskusi, kebaikan, kegiatan sosial, itu bisa ditoleransi. Yang penting tujuannya jelas, ada aturan, dan ada yang bertanggung jawab.”*

demikian, narasumber tetap menilai bahwa pemisahan antara laki-laki dan perempuan tetap lebih utama jika memungkinkan. Namun apabila kondisi tidak memungkinkan dilakukan pemisahan karena alasan waktu, kebutuhan, atau keterbatasan tertentu, maka pencampuran masih dapat diterima selama tetap diatur dan diawasi.

Sebagai penutup, narasumber memberikan penegasan prinsip yang harus dijaga dalam setiap bentuk pertemuan laki-laki dan perempuan. Ia menggunakan perumpamaan bahwa laki-laki dan perempuan yang berada dalam satu majelis seharusnya : *“seperti minyak dan air, disandingkan tapi tidak menyatu. Jangan seperti kopi dan susu yang bercampur baur.”*

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga aurat, tidak berlebihan dalam penampilan, menjaga adab, serta menghindari segala hal yang berpotensi menimbulkan fitnah. Ia menegaskan : *“Kalau pertemuan itu mulai mengarah ke hal negatif, di situlah kita harus berhenti.”*

Secara umum, pandangan narasumber menunjukkan bahwa pencampurbauran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan keagamaan tidak serta-merta dilarang selama memiliki tujuan yang jelas, diatur dengan baik, dan tetap menjaga kehormatan sesuai tuntunan syariat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan seorang tokoh agama di Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa pencampurbauran antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan keagamaan (*ikhtilāṭ*) tidak dipandang sebagai sesuatu yang terlarang secara mutlak. Pada prinsipnya, *ikhtilāṭ* menjadi tidak dibenarkan apabila berpotensi menimbulkan fitnah, membuka peluang pelanggaran syariat, atau disertai dengan perilaku yang tidak sesuai dengan adab Islam, seperti tabarruj dan kurangnya penjagaan kehormatan diri.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu yang bersifat kebutuhan dan kemaslahatan, pencampurbauran dapat ditoleransi, khususnya dalam kegiatan dakwah, pendidikan keagamaan, dan aktivitas sosial keumatan. Toleransi tersebut hanya dapat diberikan apabila disertai dengan pengaturan yang jelas, penegakan adab pergaulan, penjagaan aurat, serta pencegahan terhadap segala bentuk perilaku yang berpotensi menimbulkan fitnah dan khalwat.

Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan fikih yang proporsional dan kontekstual dalam merespons realitas sosial keagamaan masyarakat modern. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan satu narasumber, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan melibatkan lebih banyak tokoh agama dan wilayah yang lebih luas guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik *ikhtilāṭ* dalam kegiatan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Perempuan: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Nabila, Putri Najah. "Analisis Hukum *Ikhtilāṭ* dalam Al-Qur'an." *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i1.2408>
- Pratama, Dika Aji. "*Ikhtilāṭ* dalam Perspektif Syariat: Bahaya, Batasan, dan Konteks Sosial Modern." *Al HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.54090/hukmu.779>
- Suhada Taniro, Ahmad, Ali Nasution, Muhammad Iqbal, dan Jefri Saputra. "Penyebaran Konten *Ikhtilāṭ* melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam di Aceh." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15821>